



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2020**

**T E N T A N G
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan operasionalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional, maka perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas proses guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengamanatkan; Bupati mengatur pelaksanaan pengadaan barang jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 No.73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kep. Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
4. Undang-Undang R.I. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor: 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) ‘Bidadari Mandiri’;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (termasuk Perusahaan Daerah Air Minum).
5. Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh anggaran Badan Usaha Milik Daerah, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
6. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
7. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
8. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu (darurat/bersifat rahasia/hanya ada satu penyedia/harga sudah pasti).
9. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
10. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
12. Pembayaran non Tunai adalah system pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, nota debit, maupun uang elektronik.
13. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh BUMD dengan menggunakan anggaran :
 - a. dana perusahaan/BUMD ;
 - b. dana hibah; dan
 - c. sumber dana lain.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah

Pasal 3

- (1) Jenis pengadaan barang dan jasa pada BUMD terdiri dari :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;

- c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Pasal 4

- (1) Metode pengadaan barang dan jasa melalui penyedia yaitu :
- a. penunjukan langsung;
 - b. pengadaan langsung; dan / atau
 - c. tender/seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan :
- a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan :
- a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada BUMD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu pengadaan barang dan jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa BUMD sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu pengadaan barang dan jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas personil, tim, dan/atau unit yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Direksi.

4



BAB III
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) BUMD dapat membangun sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat dilaksanakan secara mandiri setiap BUMD dan / atau bekerja sama dengan unit kerja lainnya.
- (3) Direktur dapat mengembangkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai kebutuhan perusahaan.

BAB IV
P E M B A Y A R A N

Pasal 8

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan secara tunai/non-tunai.
- (2) Pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi.

BAB V
TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 9

- (1) Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (2) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Direksi melakukan pengawasan dan pengendalian menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas.
- (2) Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang dan jasa.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Badan Pengawas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa memfasilitasi Peraturan Direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum ditetapkan.
- (3) Direksi menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran non-tunai paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 28 Agustus 2020

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekbang & Kesra	
Staf Ahli Hukpol	
Kabag Hukum & Org.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 28 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Penata TK I / III d
Nip. 19730128 2006 04 1 009

Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor 32